



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 421/IPSPAUD-0825/DPMPTSP/2022  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang disahkan/ditandatangani masyarakat dari **ELA HASANAH** selaku pimpinan **KB AN-NUUR MANIIS** Nomor : 54/KB.AN/XII/2021;
  - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/122/PAUD dan PNF;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara     | : YAYASAN NURUSSYADAH                                                      |
| Nama Satuan Pendidikan | : KB AN-NUUR MANIIS                                                        |
| Jalur Pendidikan       | : Non Formal                                                               |
| Bentuk Pendidikan      | : Kelompok Bermain (KB)                                                    |
| Jenjang Pendidikan     | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                         |
| Nama Penanggung Jawab  | : ELA HASANAH                                                              |
| Alamat                 | : Kp. Sukamahi RT. 023 RW. 006 Desa. Sisargalih Kec. Manis Kab. Purwakarta |
- KEDUA :
- Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

*Ditandatangani secara elektronik*

**HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19790605 200501 1 013

**BEBAS RETRIBUSI**

TERLAMBAHAN

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta